

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan: Perwira Bengkalis Kode Pos: 28751

Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail : Website : dpmptsp@bengkatlskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 500.16.7.2/3/DPMPTSP-SD/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD IT BUNDA KARYA DI KECAMATAN MANDAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
- 11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

- MEMPERHATIKAN: a. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar SD IT BUNDA KARYA Nomor: 03.004/SDIT-BK/XI/2023 tanggal 08 November 2023;
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 400.3.2/7950/DISDIK-SD/2024 tanggal 04 November 202.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga

: SD IT BUNDA KARYA

Alamat

: Jl. Asrama Tribrata Gg. Cemara Kelurahan Pematang Pudu

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Sekolah Dasar yang Berlaku secara Nasional;
- 2. Pengadaan tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Sekolah Dasar dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah;
- 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Sekolah Dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA

: Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Desember 2024 s/d 23 Desember 2027. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 23 Desember 2024

a.n. BUPATI BENGKALIS

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,



MUHAMMAD THAIB, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19780912 201001 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

2. Arsip.

